

**TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KOSMETIK
WATERPROOF**

(Studi di Siger Beauty Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

Nama: Tri Hastuti

NPM: 1621030349

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN
1441 H/2020 M**

**TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KOSMETIK
WATERPROOF**

(Studi di Siger Beauty Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

Nama: Tri Hastuti

Npm: 1621030349

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.,Ag.,M.H.

Pembimbing II : Khoiruddin M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Di zaman yang modern jual beli memiliki pilihan yang beragam antara lain jual beli online, salam, istisna, dan murabahah, jual beli memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia setiap harinya banyak orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut missal dalam jual beli bahan pokok dan alat-alat kecantikan. Dalam Al-quran Hadist bawasannya jual beli tersebut hukumnya *mubah* (boleh) maka dari itu jual beli haruslah dengan syariat Islam yang ditentukan agar tidak unsur keharaman dalam jual beli tersebut. Kebolehan jual beli haruslah sesuai syar'iat dimana memenuhi rukun dan syara, jual beli banyaklah mengalami perubahan yang sangat pesat dimana transaksi jual beli sangat dipengaruhi dengan teknologi, dalam dunia kecantikan kosmetik *Waterproof* sangatlah dikenal pada kalangan masyarakat pada umumnya dimana kosmetik *waterproof* disini apa bila digunakan sangat lah membantu kosmetik tersebut lebih tahan lama maka dari itu kosmetik tersebut sangat lah membantu untuk para kaum hawa pada umumnya namun dibalik tahan lamanya kosmetik tersebut ada beberapa masalah yakni apa bila digunakan terus menerus akan menyebabkan suatu iritasi, dan penyebabnya iritasi beragam tergantung apa yang digunakan pada produk tersebut misal dalam penggunaan maskara bisa menyebabkan bulu mata rontok dan sedangkan *foundation* apa di gunakan terus menerus bisa menyebabkan jerawat dan lain sebagainya. Maka masalah ini layak untuk di teliti lebih lanjut Dalam tinjauan Hukum Islam penelitian dilakukan di Siger Baeuty. Rumusan Masalah Bagaimana praktek jual beli kosmetik waterproof di Siger Beauty Bandar Lampung. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang jual beli kosmetik waterproof di Siger Beauty Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana menjelaskan masalah-masalah yang terjadi di lapangan dan menjelaskan secara fakta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa jual beli yang di lakukan ditoko Siger Beauty boleh karna salah satu rukun dan syaratnya terpenuhi yakni dari sisi objeknya masih banyak menimbulkan suatu manfaat karna membantu kaum hawa agar terlihat cantik disetiap hal namun dalam penggunaan kosmetik *waterproof* tidak dianjurkan setiap hari.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Telp. Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
KOSMETIK WATERPROOF (Studi di Siger Beauty Bandar
Lampung)

Nama : Tri Hastuti

NPM : 1621030349

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. Kumedja Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 1972082620031212002

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Telp. Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik Waterproof (Studi di Siger Beauty Bandar Lampung)”** Di susun oleh **Tri Hastuti, NPM 1621030349, Jurusan Muamalah,** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ tanggal: **Kamis, 09 April 2020**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji I : Dr. Hji. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I

Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung




H. Khairuddin, M.H.
1962102219933031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, keceuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4): 29)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku yang saya sayangi terutama Ayahanda Harno dan Ibunda Puniyem yang selalu menjaga dan memberi semangat yang melindungi saya serta merawat saya dan tidak pernah lelah untuk mendoakan saya dan memberikan semangat matri dan non matri sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan ini
2. Kakak-kakak saya Hartanto dan Haryono yang selalu memberikan semangat motivasi dan senantiasa mendoakan disetiap langkah ku
3. Sebagai teman sekaligus patner yang baik M Alvin Nurhidyahullah yang selalu meberikan semangat dan selalu menemaniku selama menenupuh pendidikan hingga selesai.
4. Kepada Ciwi-Ciwi Rempong dan Teman-teman Muamalah G angkatan 2016
5. Kepada almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk masa depan ku kelak

RIWAYAT HIDUP

Tri Hastuti saya lahir di Desa Srimukti Dusun Sinar Rejeki Kec Jati Agung pada tanggal 25 April 1997 anak ketiga (bungsu) dari pasangan Harno dan Puniyem pendidikan dimulai Madrasah Ibtidaiyah (MI) Srimukti dan selesai pada tahun 2009 sekolah menengah pertama (SMP) Batang Hari 9 dan selesai pada tahun 2012 Madrasah Aliyah (MA) Nurul Islam selesai dan mengikuti pendidikan tahun 2015 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi dan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I pada tahun Akademik 2016

Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung 20 Januari 2020
Yang Membuat

Tri Hastuti

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-NYA berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Kosmetik *Waterptooft* (Studi di Siger Beauty Bandar Lampung) ” dapat selesai. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan umatnya.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa diucapkan terimakasih sedalam- dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H Mukri, M. Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid M. H. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya;
3. Khoiruddin, M. S. I. selaku ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Kulwah, M. SI. selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya;
4. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M. H. selaku pembimbing I dan Khoiru
5. ddin, M. S. I. selaku prmbimbing II yang selalu memberi masukan dan membimbing secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat

7. Teman- teman seperjuangan angkatan 2016 terutama Muamalah G
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung,..... 2020
Penulis,

Tri Hastuti

NPM. 1621030349



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi penelitian	8
H. Metode Penelitian	8

BAB II :LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum jual beli.....	20
3. Rukun-Rukun Dan Syarat-Syarat Pelaksanaan Jual Beli.....	23
4. Macam-Macam Jual Beli	28
5. Jual-Beli Yang di Bolehkan	31
6. Jual Beli Yang di Larang.....	34
7. Khiyar Dalam Jual Beli	43
8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	50
B. Etika Penggunaan Kosmetik <i>Waterproof</i>	51
C. Tinjauan Pustaka.....	54

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	
1. Sejarah Singkat Toko Kosmetik	57
2. Letak Geografis Siger Beauty	58
3. Visi dan Misi	59
4. Produk	59
5. Struktur Kepegawaian Toko Siger Beauty	60
B. Praktik Jual Beli Kosmetik <i>Waterproof</i>	63

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Jual Beli Kosmetik <i>Waterproof</i>	68
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik <i>Waterproof</i> ..	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasaan Judul

Ada pun judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kosmetik *Waterproof* (studi di siger beauty bandar lampung)** Untuk mengetahui secara lebih luas dan tidak terjadinya kesalahan atau ketidakjelasan suatu hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka harus dijelaskan beberapa definisi atau istilah yang digunakan dalam beberapa judul skripsi "tinjauan hukum Islam dalam jual beli kosmetik" maka dapat diuraikan istilah yang berkaitan antara lain lain adalah.

Tinjauan hasil meninjau pandangan penelitian (sesudah menyelidik mempelajari) atau perbuatan meninjau¹

Hukum Islam adalah kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan di yakini mengikat semua yang beragama Islam.²

Jual beli disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, menganti, dan menukar sesuatu yang lain. *Al-bai* dalam terminologi *fiqh* kadang dipakai untuk penertian lawannya yaitu, lafal *al-syira* berarti membeli.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 2008,) h, 1470.

² M.Hasbi Assidiqy, *Falsapah Hukum Islam*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002,) h. 41.

³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 73.

Kosmetik adalah berhubungan dengan kecantikan tentang corak, obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya.

Waterproof adalah, kedap air apabila ia terkena air maka akan melawati suatu barang atau benda tersebut.

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul diatas adalah bagaimana praktek jual beli atas kemanfaatan suatu barang yang dapat diputuskan pada saat berlangsungnya perikatan oleh sebelah pihak antara pemilik barang atau benda tersebut menurut hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Pada dasarnya alasan memilih judul ini karna ada sudut pandang berbeda dalam melaksanakan suatu hukum yang berjalan dalam masyarakat yaitu alasan objektif dan subjektif.

a. Alasan objektif:

Karna meningkatnya kaum hawa terhadap penggunaan kosmetik sangatlah tinggi sehingga penelitian ini dianggap perlu guan mengetahui sudut pandang hukum.

b. Alasan subjektif:

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum islam sehingga menarik untuk dikaji, ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Masyarakat mengenal dalam bidang muamalah dikenal cukup lama, dari sebelum mengenal uang yakni melalui barter sampai mengenal uang sebagai alat tukar. Dalam ilmu ekonomi uang adalah sebagai alat tukar yang sempurna untuk melakukan transaksi jual beli sewa menyewa dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan masyarakat modern mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat dalam segi pola pikir mempengaruhi suatu sektor persaingan perdagangan, namun masyarakat adalah makhluk yang sempurna untuk melakukan suatu transaksi tersebut.

Manusia adalah sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah untuk memenuhi kepuasan dalam masyarakat tersebut dalam memajukan perekonomian haruslah memiliki sifat toleransi dalam bermuamalah. Dalam melakukan perjanjian sewa menyewa haruslah jelas maksudnya dalam penyerahan barang yang di perjanjikan merupakan syarat yang mutlak dipenuhi untuk adanya sebuah perjanjian. Dengan kata lain, apabila telah diperjanjikan sesuatu hal akan tetapi dalam prakteknya belum diserahkan objek maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau belum ada perjanjian. Selain itu perjanjian jual beli juga menganut asas terang dan tunai, yaitu jual beli berupa penyerahan hak suatu barang yang telah dibeli dari si penjual.

Pada hakikatnya semua manusia dimuka bumi ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah sanggup untuk berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup materi maupun non materi setiap

harinya. Oleh karena itu Hukum Islam mengadakan aturan bagi keperluan itu untuk membatasi keinginan hingga mungkinlah manusia.

Allah Swt. Mensyariatkan jual beli suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memnuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Adakalanya suatu yang kita butuhkan pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imblan untuk hubungan transaksi dengan sesama manusia. Salah satunya dengan melakukan jual beli.⁴

Jual-beli (*al-bai*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang, dan menurut istilah digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁵

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan rukun-rukun, dan hal-hal laainnya yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.⁶

Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar-menukar yang bernilai semacamnya dengan cara *ijap qobul*.⁷

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2016), h.64

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 41

⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67.

⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), h, 168.

Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-tradhin*). atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah. Sedang di dalam KHES Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II pasal 20 ayat 2, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau penukaran dengan benda dengan uang.

Secara umum jual beli haruslah jelas tiada unsur penipuan untuk menghindari pertentangan antara manusia menjaga kemaslahatan orang sedang berakad jual beli agar terhindar dari *gharar*. Dalam syarat jual beli memenuhi empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Apa bila tidak memenuhi syarat salah satu syarat tersebut maka batal.⁸

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

Oleh karena itu jual beli diperbolehkan dalam agama Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ﴾⁹

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba

Sementara legitimisasi dari ijma' dari kalangan ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dihalalkannya jual beli. Dan dalam konteks Indonesia juga ada legitimisasi dari komplikasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 56-115.¹⁰

Dalam perkembangannya jual beli mengalami perubahan yang sangat pesat dari masa ke masa, perubahan tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi yang semakin maju. Tidak hanya dalam bidang teknologi saja yang maju, tetapi sekarang ini dalam bidang kecantikan juga semakin maju seperti bekrteria kulit putih, wajah simetris, pinggul ramping.

Dalam dunia kecantikan yang semakin maju merubah pola pikir wanita dalam berhias, dan berbagai macam merek kosmetik yang bagus ada yang tidak tahan air dan ada yang tahan air, sebagai pengguna kosmetik haruslah pintar untuk memilih kosmetik tersebut apa itu sah untuk ibadah atau tidak.

Penulisan skripsi ini untuk mengkaji apakah diperbolehkan jual beli kosmetik waterproof meski pun telah lolos dalam BPOM, sedangkan kosmetik tersebut menghalang air wudhu.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), h. 47.

¹⁰Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer....*, h. 25.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian lebih menggunakan kualitatif, pendekatan yang sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup dan memberikan sebuah sebuah makna. Hasilnya adalah diharapkan akan mendapatkan memperoleh pemahaman fenomena tertentu dari perspektif partisipan yang mengalami fenomena tersebut.¹¹

Fokus penelitian ini untuk lebih mengetahui jual beli kosmetik waterproof secara lebih baik, dan untuk mengetahui mekanisme dalam jual beli kosmetik tersebut dan mengkaji dalam hukum islam boleh atau tidak penjualan kosmetik tersebut.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat merumuskan pokok masalah yang diangkat sesuai dengan penelitian tersebut yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli kosmetik waterproof di siger beauty Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli kosmetik waterproof di siger beauty Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu agar:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli kosmetik waterproof di siger beauty.

¹¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka barupress, 2015), h, 21.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual kosmetik waterproof di Siger Beauty.

G. Signifikasi / Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berkenaan dengan manfaat yang ilmiah dan praktis berkenaan dengan hasil penelitian. Mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang dapat tercapai dari aspek teoritis dengan mencapai kegunaan teoritis apa yang dicapai dari masalah yang diteliti, dan aspek praktis dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat tercapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian.¹²

1. Memberikan manfaat kepada pembaca tentang perkembangan hukum Islam yang terjadi di era modern.
2. Memberikan informasi tentang boleh atau tidaknya jual beli kosmetik waterproof ditinjau dalam hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Adalah membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian sedangkan prosedur penelitian dan teknik penelitian yang membicarakan urutan kerja alat-alat yang digunakan dalam mengukur dan mengumpulkan data penelitian, dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.¹³

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti akan mengkaji pokok masalah

¹² Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi...*, h, 31.

¹³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h.21.

melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian ini.

1. Jenis metode penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau sering disebut (*field reseach*) yaitu metode ini digunakan untuk menjelaskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara rinci dan cermat. Metode deskriptif tidak hanya menjabarkan (analisis), tetapi juga memadukan.

Metode deskriptif pada hakekatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah penelitian ini bertindak sebagai pengamat. Ia hanya mengamati kategori pelaku, mengamati gejala, dan mencatat dalam buku observasi.¹⁴

2. Sumber Data

Adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apa bila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tertulis atau lisan.

a. Data primer

Data yang digali dari beberapa sumber utama dan Merupakan data yang diambil melalui wawancara kepada masyarakat atau pengguna kosmetik tersebut secara langsung dan diperoleh secara langsung.

¹⁴ *Ibid*, h. 22.

b. Data sekunder

Data yang diambil dari kedua sumber yaitu dari data dan buku, penelitian ini menggunakan secara eksternal dan internal.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang dimiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.¹⁵

Populasi adalah segala hal yang berkaitan seluruh jumlah objek yang melakukan praktek jual beli kosmetik *waterproof* sebanyak 10 orang perharinya dalam transaksi jual beli dalam satu bulan mencapai sekitar 300 orang perbulannya maka dari itu populasinya sebanyak 302 orang yaitu terdiri dari 1 orang pemilik dan 1 orang pegawai dan 300 orang pembeli.

b. Sampel

Adalah bagian yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tentu jelas, dan lengkap yang dianggap mewakili populasi.¹⁶ Sebagaimana di katakan Suharsimi Arikunto yang menyebut apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, jika objeknya lebih besar dapat di ambil 10-15%. Karna populasinya di atas 100 diambil 10%.¹⁷ Yaitu jumlah 302 Orang, maka sampel dalam

¹⁵ *Ibid*, h. 59.

¹⁶ *Ibid*, h. 58.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Reineka Cipta, 1997), h. 20

penelitian ini sebanyak 32 orang yakni 1 karyawan dan 1 pemilik toko dan 30 pembeli dan tekni penggunaan sampel secara random sampling.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagai atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁸ Untuk mendapat data atau informasi secara langsung kepada pemilik toko dan pengguna kosmetik waterproof tersebut.

b. Observasi

Adalah pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku suasana yang berkenaan dengan subjek dan objek sesuai dengan tujuan empiris.¹⁹ Dari peneliti diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan / penilaian dalam suatu skala bertingkat.²⁰ Penelitian mengamati bagaimana kondisi

¹⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya...*, h, 85.

¹⁹ *Ibid*, h . 86.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h, 272.

sosial masyarakat dalam suatu penggunaan produk kosmetik waterproof sehingga mendapatkan data-data secara akurat mengenai jual beli kosmetik waterproof.

c. Dokumentasi

Adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar.²¹ menganalisis data sesuai dengan praktek jual beli yang terjadi dalam kalangan masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu.

a. Editing

Adalah pengecekan data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pencatatan lapangan yang bersifat koreksi . pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).²²

²¹ *Ibid*, h. 274.

²² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*...., h, 89.

b. Sistematisasi data

Adalah menempatkan data sesuai dengan urutan dan menyesuaikan dengan kerangka sistematis data yang berdasarkan urutan masalah

6. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara analisis kualitatif yaitu yang digunakan penelitian yang dihasilkan deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.²³ analisis yakni sesuai dengan kajian penelitian yang terjadi pada masyarakat pada umumnya, untuk mengetahui terjadi akad jual beli kosmetik waterproof dan untuk mengetahui sudut pandang Islam. Metode berpikir menggunakan pendekatan deduktif yakni pendekatan secara langsung kepada masyarakat dan messnjelaskan permasalahan yang khusus dan memberikan jawaban suatu masalah tersebut. dan “ tujuan dari analisis data ini adalah data dapat memberikan arti makna yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah penelitian dan untuk bahan membuat kesimpulan serta saran-saran yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya.”²⁴

²³Suharsami Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, ...* h, 188.

²⁴ *Ibid*, h. 98.

BAB II LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar atau *barter*).²⁵ Jual beli disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, menganti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-bai* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.²⁶ Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *al-bai* menyerahkan barang dan menerima pembayaran.²⁷ Jual beli artinya menjual, menganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).²⁸

Jual beli ditarik kesimpulan bawasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang uang dengan barang menggunakan melepaskan kepemilikan dari pedangang kepada kosumen dengan syarat saling merelakan atau suka sama suka dengan car yang ditentukan syariat baik dengan cara memberikan barang

²⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali, 2017), h. 167.

²⁶ Hasan Ahmad Said, *Tafsir Ahkam Ekonomi dalam Al-quran*, (Lampung: Syariah Press, 2014), h. 244.

²⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Uin-Su, 2018), h. 74.

²⁸ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

dan uang atau mengucapkan *ijab qabul* seperti yang berlaku pada umumnya.²⁹

Jual beli (*al-bai*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barter. Jual beli merupakan istilah yang digunakan untuk menyambut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.³⁰

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *al-bai* (jual) dan *Asy syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.³¹ Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual menganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain³²

Secara terminologi jual beli sebagai berikut: “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.”³³

Menurut sayid sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sma suka (*an-taradhin*) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melenggar syariah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran anantara benda dengan barang.³⁴ Jual beli

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: Intermasa, 1982), h. 135.

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 21

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 47.

³² Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol.3 No. 2 (Desember 2001), h. 240.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

³⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,... h. 167.

menurut syariat agama yaitu kesepakatan tukar menukar benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan dalam Al-Quran.³⁵

Menurut Ibnu Qodimah perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadi miliknya. Namwi menyatakan jual beli pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai ketentuan syariah. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Al-hasani ia mengemukakan pendapat mazhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui system yang menggunakan cara tertentu. System pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakan dengan dimaksud dengan cara tertentu adalah ucapan atau ungkapan (*sighat ijap kobul*).³⁶

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis) diantaranya ulama Hanafiyah “*jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara “yang dispakati”*”. Menurut imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “*jual beli adalah pertukaraan harta dengan harta untuk kepemilikan*”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar merelakan.³⁷

Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang

³⁵ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Media Pustaka, 2017), h. 372.

³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2017), h. 75.

³⁷ Wati Susiati, “Jual Beli Dengan Konteks Kekinian”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (November 2017), h. 173.

membayar/ membeli barang yang dijual).³⁸ Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁹

Dari beberapa definisi diatas dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan dispakati.

Adapun jual beli didalam masyarakat saat ini, merupakan rutinitas harian yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih. Bahkan hal tersebut telah diatur dal Al-Qur'an dan hadis. Namun jual beli yang sesuai menurut syariat belum tentu masyarakat muslim melakukannya, atau mungkin tidak ada yang mengetahui sama sekali tentang ketentuan- ketentuan dalam praktek jual beli.⁴⁰

Pada dasarnya jual beli adalah suatu kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerima (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas dan baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dibuat itu dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesai pertemuan. Penawaraan dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual

³⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ... h, 74.

³⁹ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol.3 No. 2 (Desember 2001), h. 241.

⁴⁰ Muhamad Yunus, Fahmi Fatwa Rosidin Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Online Terhadap Aplikasi Go-Food". *Jurnal Amwaluna*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2018), h. 149.

maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli. Dalam kontrak jual beli menurut Al-Quran hendaknya ditertulis baik kecil maupun besar bersamaan dengan syarat-syarat dan sukainya namun demikian tidak ada dosa jika kontrak itu tidak tertulis, jika dilakukan jual beli secara tunai.⁴¹

Perikatan diadakan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) secara tertulis atau dua orang saksi. Perdagangan atau jual beli yang dilakukan dengan tunai, dapat pula dilakukan dengan pembayarabn ditangguhkan. Al-Quran memberikan petunjuk yang berkenaan dengan perikatan jual beli secara tidak tunai.⁴²

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan ha-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat didibenarkan penggunaannya menurut syara. Benda yang bergerak itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan).⁴³

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi keduanya pihak penjual berhak untuk menentukan harga barang yang sewajarnya dan pihak pembeli pun boleh menawar barang yang ditawarkan oleh penjual tersebut. Setelah melalui proses dapat

⁴¹. Muhamad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*,(Jakarta: Kencana, 2012), 124-125.

⁴². Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 145.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 75

membayar barang tersebut dengan tunai dan pihak pembeli berhak menerima barang tersebut yang telah dibayar. Proses pembayaran kontan. Dalam praktik jual beli sangat diharapkan kemurahan hati para penjual untuk menolong pembeli yang tidak mampu membayar secara tunai dengan harga sama artinya pembayaran dengan harga kontan tidak berbeda dengan harga kredit.⁴⁴

Pada masyarakat primitive, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti umumnya. Mereka umumnya menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok. Tukar menukar barang berlaku dizaman primitive pada zaman modern dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain.⁴⁵

Demikian halnya dengan perdagangan yang termasuk dalam bagian system bermuamalah. Asal mula perdagangan merupakan suatu pekerjaan yang dibolehkan untuk dilaksanakan, demi mencari rizki yang telah tuhan berikan kepada manusia, namun untuk mendapatkan rizki tersebut harus didukung oleh usaha yang serius dan pengetahuan yang baik, agar rizki yang dinikmati menjadi suatu yang baik didalamnya yang baik pula dalam kehidupannya, dimana hal tersebut termasuk dalam kategori rizki *halalan toyyiban* atau yang boleh dan baik untuk digunakan dan bermanfaat oleh manusia.⁴⁶

⁴⁴Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1981), h. 35.

⁴⁵ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, ..., h. 115

⁴⁶Syaifulloh, "Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan Masashid Al-syari'ah", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4 No. 3, (September 2007), h. 4.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli memiliki dasar hukum yang kuat baik al-quran hadis dan ijma para ulama.

a. Al-quran

Al-quran banyak membahas tentang jual beli ayat- ayat tersebut anataralain Al-Baqarah (2): 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah (2):275).⁴⁷

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dalam jual beli suatu aktivitas dimana didasari suka sama suka tanpa ada paksaan, dan Allah mengharamkan riba karena adalah suatu penambahan dengan cara memaksa.

Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa pengharaman riba dalam Al-Quran tidak membutuhkan penjelasan, tidak mungkin Allah mengharamkan suatu kepada manusia yang tidak mereka ketahui bentuknya, segala kelebihan modal adalah riba, sedikit maupun banyak. Setiap tambahan dari modal yang disyaratkan atau ditentukan diawal, semata dikarenakan adanya unsur tenggang waktu adalah riba.⁴⁸

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), h. 47.

⁴⁸ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3 (Juni 2015), h. 654.

Sebagaimana Allah SWT. telah berfirman dalam An-nisa: 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(Q.S An-Nisa (4): 29).⁴⁹

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau harta sendiri dengan jalan yang batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan yang batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan yang maksiat memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti suddi, memakan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya.⁵⁰

b. As- Sunah

Jual beli harus lah yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan agar mendapat berkah dari Allah SWT. dalam hadist dari Abi Sa'id Al-khudri yang yang diriwayatkan oleh Al- Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW. menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ لِبَيْهَقِي) ⁵¹

Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka. (HR. Al- Baihaqi)

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), h. 83.

⁵⁰ Hasan Ahmad Said, *Tafsir Ahkam Ekonomi dalam Al-quran*, ... h, 250.

⁵¹ Al-tarmidzi, *sunnah Al- Tarmidzi*, Juz 3, Maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun), h. 515

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
 أَكْسَبٍ أَطْيَبُ؟ قَلَضَ "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" (رؤاه
 البروصححه احاكم)⁵²

Rifa'ah bin Rafi' ra., bahwasanya Nabi SAW. Pernah ditanya
 "perkerjaan apakah yang paling baik?" beliau menjawab, "Perkerjaan
 seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik"
 (HR. Al Bazzar dan dianggap sah menurut Hakim).

c. Ijma

Dari kandungan ayat-ayat hadist dikemukakan diatas sebagai dasar
 jual beli para ulama fiqih mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli
 hukumnya *mubah* (boleh). Namun menurut Imam Asy Syatibi (ahli fikih
 Mazhab Imam maliki), hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi
 Dari tertentu.⁵³

Ulama telah sepakat bahwa jula beli diperbolehkan dengan alasan
 bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa
 bantuan orang lain. Namum demikian, bantuan atau barang milik orang
 lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang
 sesuai.⁵⁴

Sementara legitimasi *ijma'* adalah *ijma'* ulama dari berbagai
 kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkan dan dihalalkannya
 jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui system barter telah ada
 sejak zaman dahulu. Islam memberikan legitimasi dan memberi batasan

⁵² Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulighul Maram*, (Jakarta: Pustaka
 Amani,1996), h. 30

⁵³ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*,... h, 117.

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,...h, 75

aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezoliman atau tindakan yang dirugikan salah satu pihak. Selain itu dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam Syariah (KHES) pasal 56-115.⁵⁵

Seiring dengan hal tersebut, dalam Islam hal-hal yang dapat merubah hukum dasar kepada status hukum lainnya tersebut dikenal dengan istilah *illat*, sebagaimana yang disebutkan oleh Abd. Wahhab Khallaf, yang berkenaan dengan kebolehan terhadap sesuatu itu, dapat berubah bentuknya menjadi sesuatu yang dilarang atau menjadi suatu yang diperintahkan (wajib), apabila ada alasan yang mendukung perihal tersebut. *Illat* dapat berfungsi memberikan penekanan atas terjadinya suatu perbuatan hukum, *illat* juga disebut sebagai hubungan hukum dan sebab terjadinya hukum.⁵⁶

Seiring perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi sangat pesat, maka perubahan Hukum muamalah atau jual beli disini mengikuti dengan suatu perkembangan zaman, pada dasarnya dalam hukum jual beli disini perkembangan hukum sangatlah dinamis yakni mengikuti perubahan sesuai dengan zaman dan kondisi masyarakat.

3. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Jual Beli

Oleh karna itu: perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum mempunya konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari

⁵⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 199), h. 54.

⁵⁶Syaifulloh, "Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan Masashid Al-syari'ah", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4 No. 3, (September 2007), h. 4-5.

pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.⁵⁷

a. Rukun (unsur) jual beli

Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud.⁵⁸

Menurut Imam Hanafi rukun jual beli adalah *ijap* dan *kabul* saja. Sedangkan menurut mereka yang menjadi rukun jual beli menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk jual beli. Namun unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan maka diperlukan indikator (*qarina*) yang menunjukkan kerelaan tersebut di kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijap* dan *Kabul*) atau dalam perbuatan atau saling memberi atau suka sama suka.⁵⁹

Rukun jual beli ada terdiri dari tiga (3)

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
2. Objek jual beli yaitu harga dan barang
3. Akad transaksi, yaitu segala sesuatu tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

⁵⁷Suharwardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 140.

⁵⁸ Siti Mujiatun, "Jual Beli Perspektif Islam Salam dan Istinna". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2 NO. 3 (September 2013), h. 205.

⁵⁹*Ibid*, h, 118

Menurut Kompilasi Hukum Islam Syari'ah, jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual dan pembeli dan pihak lainnya yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tak berwujud bergerak maupun tidak bergerak. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan dan mempunyai nilai jual, barang yang dijual harus halal dan milik sendiri tidak barang curian.
3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. akad atau kesepakatan dibagi dua: akad dengan kata-kata dan akad perbuatan.

Sedangkan rukun menurut Hanafiyah adalah ijab qobul. Ini ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau saling memberi (*muathah*), sementara menurut jamhur ada empat yaitu *bai waal-musyteri* (penjual dan pembeli) *tsaman wa mabi* (harga dan barang) *sighat* (ijab qobul).⁶⁰

b. Syarat-syarat jual beli

Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada didalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.⁶¹

⁶⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 64.

⁶¹Siti Mujiatun, "Jual Beli Perspektif Islam Salam dan Istisna". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2 NO. 3 (September 2013), h. 205

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya, pembeli buku mensyaratkan hendaknya buku kuning atau pembeli rumah mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan dibelinya terbuat dari besi dan sebagainya.

Persyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga diperbolehkan, misalnya penjual hewan mensyaratkan ia menaiki hewan yang dijualnya kesalah satu tempat, atau penjual rumah mensyaratkan dia mendiami rumah yang akan dijualnya selama sebulan atau pembeli mensyaratkan ia boleh memecahkan kayu yang akan dibelinya, karna jabir bin Abdullah mensyaratkan Rasulullah SAW. Bisa bisa menaiki untanya terlebih dahulu, padahal untanya untanya tersebut telah dijual kepada beliau.

Syarat tidak disahkan jual beli, menggabungkan dua syarat dalam jual beli, misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecahkan kayu bakar sekaligus membawanya.

Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjual lagi, atau pembeli tidak boleh menjual kepada Zaid, atau menghadiahkan kepada Amr, atau mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya atau menjual sesuatu kepadanya.

Syarat batil yang bisa mengsahkan jual beli dengan membatalkan, misalnya penjual budak dengan mensyaratkan bahwa perwalian budak akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu batil, namun jual beli sah.⁶²

Syarat pada umumnya yang dikenal yaitu:⁶³

1. Saling rela kedua belah pihak
2. Kedua pihak boleh melakukan akad yaitu: orang baliq berakal dan mengerti.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelum kedua belah pihak
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
5. Objek transaksi adalah barang biasa diserahkan terimakan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang burung yang diangkasa karna tidak dapat diserahkan terimakan.
6. Objek barang harus diketahui kedua belah pihak, maka tidak sah akad tersebut apabila tidak jelas barang tersebut
7. Harga harus jelas saat transaksi.

Adapun Syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:⁶⁴

1. Jangan ada yang memisahkan, pemebeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab sebaliknya
2. Jangan diselangi kata-kata lain antara ijab dan kabul

⁶² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 77.

⁶³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... h. 104.

⁶⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*... h. 104- 106

3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.

Dalam transaksi jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun disaat-saat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan harga oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian itu ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli itu, menurut para pakar Fiqih diantaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual (barang itu sebagai titipan (*al-wadiah*) atau jaminan utang ditangan penjual (*ar-rahn*), atau barang itu adalah barang asli curian), atau menurut perjanjian barang harus diserahkan kerumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata diantarakan dan atau tidak tepat waktu. Atau barang itu rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan atau tidak sesuai dengan contoh yang tidak disetujui.⁶⁵

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli atau *bai* berdasarkan pertukaran secara umum dibagi empat macam:

a. Jual Beli saham (*pesanan*)

Jual beli saham adalah jual beli dengan cara pesanan, yakni jua; beli dengan cara menyerahkan terlebih dulu uang mukanya kemudian barang nya diantar belakangan.

⁶⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 120.

b. Jual beli muqayadah (*barter*)

Jual beli muqayadah adalah jual beli dengan cara menukar barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli yang biasa di pakai sebagai alat penukar dengan penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian,⁶⁶ yaitu:

1. Jual beli berdasarkan menguntungkan (*al-murabbahah*)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
3. Jual beli rugi (*al-kahasarah*)
4. Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti ini lah yang berkembang sekarang.

Berdasarkan Jual beli di sini di lihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang dibagi tiga, yaitu.⁶⁷

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.101-102

⁶⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2012), h, 116-117

- a. *Bai' al- murabahah* adalah jual beli yang bertujuan untuk mencari keuntungan jual beli secara etimologi adalah transaksi tukar menukar selain dengan fasilitas yang digunakan. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana sipenjual menyebutkan harga barang jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Atau dengan singkat jual beli murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati.
- b. *Bai as-salam* adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya yang dalam majelis itu pemesanan barang yang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* disebut juga *as-salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran di segerakan.
- c. *Bai al-istishna* adalah meminta di buatkan. Sedangkan menurut terminologi *ilmu fiqh* artinya perjanjian terhadap barang yang jualan yang berada dalam kepemilikan penjualan dengan syarat yang di buatkan oleh penjualan atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.

Tentu saja jual beli memiliki resiko jual beli yakni terjadinya suatu penyimpangan yang tak sesuai harapan yang dapat menimbulkan kerugian dan resiko dapat menimbulkan suatu yang berbahaya dalam jual beli akibat yang di timbulkan dalam jual beli sangatlah luar biasa resiko tersebut dapat berlansung atau kejadian masa yang akan datang. Resiko sebuah kerugian

harus di hindari tetapi harus di hadapi juga dengan cara-cara memperkecil kemungkinannya suatu terjadinya kerugian tersebut. resiko kerugian bisa datang setiap saat melakukan sebuah transaksi jual beli itu sendiri agar tidak terjadinya suatu resiko tersebut maka harus dikolal dengan baik dalam bidang asuransi resiko dapat di artikan sebagai suatu yang ketidak pastian maka dari itu agar tidak terjadinya suatu kerugian yang tidak diinginkan maka haruslah berhati-hati untuk melakukan suatu teransaksi tersebut. ⁶⁸

Penyebab suatu resiko kerugian yang terjadi dikarenakan suatu penyimpangan yang tidak di inginkan yang menimbulkan suatu kerugian satu pihak atau dua belah pihak, penyimpangan ini akan Nampak bila mana sudah terjadinya suatu akad yang menimbulkab kerugian tersebut, jika suatu kerugian maka hal ini tidak terjadinya suatu resiko kerugian. Factor-faktor yang menyebabkan kerugian biasanya suatu kerlalaian dan kesengajaan yang sering disebut dengan bencana dan bahaya maka dari itu agar tidak terjadinya resiko kerugian maka harus adanya suatu kewaspadaan dan hati-hati. ⁶⁹

5. Jual Beli Yang Dibolehkan

Jual beli sah atau sahik adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syarat hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik melakukan akad. Dalam jual beli yang dibolehkan dalam isalam ada tiga (3).

⁶⁸Zukiatul Fitria, “Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Tinjau Fiqh Muamalah. (Disertai Program Sarjana Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 20017), h. 26.

⁶⁹ *Ibid*, h. 26

a. Murabahah.

Adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Tingkat keuntungan bias dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran biasanya dilakukan secara tunai atau bisa diayar dikemudian hari yang telah disepakati bersama.

Menurut beberapa definisi, maka akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akadnya menjadi sah apa bila pembeli mengetahui harga awal biaya tambahan jika ada dan jumlah keuntungannya. Oleh sebab itu *murabahah* adalah kontrak yang berdasarkan kepercayaan atau kontrak *buyu' al-amanah*, dinamakan jual beli amanah, karena ia bergantung kepada kepercayaan penjual kepada harga barang yang dijual dipasar yang diberitahu oleh pembeli.⁷⁰

Dalam bentuk akad jual beli murabahah ada dua (2) antara lain:

1. Murobahah Sederhana: adalah bentuk akad *murabahah* ketika menjualkan memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah keuntungan yang diinginkan.
2. Murobahah Kepada Pemesanan: adalah bentuk murabahah yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemesanan pembeli dan penjual . bentuk

⁷⁰ Eka Nurani Rachmawati, Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XXI, No. 4. (Desember 2015), h. 288.

murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesanan akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* ini diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

b. Salam

Merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelum dalam perjanjian. Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lainnya yang barangnya langka tidak dapat dijadikan objek *salam*. Resiko terhadap barang yang diperjual belikan masih berada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai spesifikasi awal yang disepakati.

Salam diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya hingga panen

tiba. Setelah pelarangan *riba*, mereka tidak pernah mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka.

Akad *salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka pembayaran dimuka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga akad *salam* lebih murah dari pada harga akad tunai.

c. Istisna

Adalah memesan kepada perusahaan yang memproduksi barang tertentu untuk pembeli. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli pesanan yang mirip dengan salam yang merupakan jual beli *forward* kedua yang dibolehkan syariah.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka akad *istishna* muncul. Adakad *istishna* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istisna pembayaran dapat dimuka atau dicicil samapai selsai, atau diblakang, serta *istishna* biasanya diaplikasikannya untuk industri dan barang manufaktur.⁷¹

6. Jual Beli Yang Dilarang

⁷¹ Ascarrya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 81-96.

Jual beli dilarang adalah jual yang akadnya salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau cacat dengan kata lain tidak sempurna, seperti penjual yang bisa menyerahkan trimakan dan sebagainya sedangkan jual beli *fasid* akad serah terima yang terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad sifat akad tersebut, seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang dan sifatnya tidak jelas, menurut para ulama kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan barang kepemilikannya.⁷²

Muhamad Rasulullah SAW. Melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan yang dapat mengakibatkan adanya penyelsalan pihak yang ikut transaksi jual beli. Selain itu dengan adanya jual beli dapat mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan sebagai transaksi jual beli.⁷³

Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan didalam hadis diatas fuqaha berbeda pandangan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Zhahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain dinyatakan dalam hadis diatas, sepanjang untuk dimakan sah diperjual belikan, seperti kotoran ternak. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah: “segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara’ boleh dijual belikan”. Demikian pula Fuqaha Hanafiyah berpegangan pada prinsip manfaat, sementara jumbuh berpegangan teguh pada prinsip kesucian benda.

Perbedaan pendapat terhadap kebolehan memperjual belikan sebagai najis berawal dari perbedaan mereka dalam mentapkan ilat diharamkan

⁷² Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. III, No.2, (Agustus 2013), h. 64

⁷³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 146.

memperjual belikan najis tersebut, yakni apakah karena benda itu najis atau karena benda itu tidak dianggap sebagai harta dalam Islam.

Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali (jumhur ulama) berpendirian bahwa ilat keharaman memperjualbelikan benda-benda najis itu adalah karena kenajisannya haram diperjual belikan. Seperti darah, bangkai, babi, dan anjing. Akan tetapi dikalangan sebagian ulama Mazhab Maliki ada pendapat yang mengatakan bahwa anjing boleh diperjualbelikan karena anjing bagi mereka bukan najis.⁷⁴

- a. Barang yang dihukum najis oleh agama, seperti anjing, babi berhala, bangkai, dan khimar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan jual beli hewan ini diharamkan.
- c. Jual beli binatang yang masih dalam perut induknya jual beli ini dilarang karena barang belum ada.
- d. Jual beli tanaman yang masih dialadang atau disawah Jual beli dengan menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen.⁷⁵

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, tidak membedakan antara fasid dan batal dengan demikian kata lain jumhur ulama, hukum jual beliterbagi dua yaitu *jual beli sah* atau boleh dan *jual beli fasid*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, *jual beli fasid sah* dan *batal*.

⁷⁴ Djamila Usup, *Hukum Jual Beli dengan Barang-barang Terlarang*, h. 4-6 .

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ...h, 78.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahab Al-Juhali meringkas sebagai berikut:

a. Terlarang sebab *Ahliah* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah, begitu pun sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lainnya.

2. Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau spele. Menurut *Syafi'iyah*, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliah*.

3. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama *Syafi'iyah*, jual beli orang buta itu tidak sah sebab tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karna itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut Malakiyah tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak keridaan ketika akad.

5. Jual beli *fudhul*

Adalah jual beli milik orang lain milik orang lain tanpa seizing pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabilah dan syafi'iyah, jual beli fadhul tidak sah.

6. Jual beli orang yang terhalang.

Yang dimaksud jual beli terhalang disini karna adanya kebodohan bangkrut, atau pun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah dan pendapat yang paling sahih dikalangan Hanbali, harus ditangguhkan. Adapun menurut Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapkannya dipandang tidak dapat dipegang.

7. Jual beli *malja*

Adalah jual beli orang yang keadaan bahaya, yakni agar untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid* menurut Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b. Terhalang Sebab Sighat

Ulama fikih telah sepakat atas sahnya jual beli yang berdasarkan pada keridaan antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijap dan qobul berada suatu tempat, tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh ulama.

1. Jual beli *mut'ah*

Adalah jual beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijap kobl.

2. Jual beli melalui surat atau utusan

Disepakati oleh ulama fiqih bahwa jual belu melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sesampai surat atau utusan dari *aqid* pertama ke *aqid* kedua.

3. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati oleh ulama jual beli tersebut diperbolehkan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan lisan.

4. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fuqaha sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah. Sebab tidak memenuhi syarat *in'qad* (terjadinya akad).

5. Jual beli tidak bersesuaian antara ijap dan qobul

Hal ini tidak sah menurut kesepakatan ulama akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah.

6. Jual beli *munjiz*

Adalah jual yang dikaitkan dengan dengan syarat-syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
الْمَلَأِ مَسْنَةَ وَالْمُنَابَذَةِ (رواه البخاري ومسلم)⁷⁶

Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara mulamasah dan munabadzah. (HR Bukhari dan Muslim).

Larangan jual beli dengan system *Mulamasah*. Istilah ini dapat ditafsir dengan beberapa penafsiran. Namun yang paling benar ialah seperti yang disebutkan dalam hadist dalam penafsiran lain yang menyerupai, yang pada intinya kembali kepada ketidaktahuan dan kesamar-kesamaran barang yang dijual. Penafsiran lain seperti yang disebutkan Asy-Syafi'y. caranya didatangkan kain yang dilipatkan

⁷⁶ Muhamad Faud Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 671.

atau dalam keadaan dalam gelap, lalu orang yang menawar menyentuhnya. Penjualan berkata “Aku menjual kepada mu dengan syarat engkau hanya boleh menyentuh dan tidak boleh melihatnya.

Larang jual beli dengan system *Munabadzah*, yang ditafsiri dengan beberapa macam penafsiran. Namun yang benar ialah seperti yang disebutkan didalamnya hadist ini dan yang menyerupainya, yang pada intinya kembali ketidak jelasan tentang barang dagangan.

Diantaranya ialah jual beli dengan cara melempar kerikil. Artinya kain yang terkena lemparan kerikil, maka engkau harus membayar dengan harga tertentu.⁷⁷

c. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang harus dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap dan bermanfaat. Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi perselisihin oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:

1. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
3. Jual beli *gharar* jual beli yang mengandung kesamaan, *gharar* ini mengubah suatu yang pasti menjadi tidak pasti, diantara contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut:

⁷⁷Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Piliha Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2004), h. 586-587.

- a. *Gharar* dengan kualitas.
- b. *Gharar* dengan kuantitas.
- c. *Gharar* dalam harga.
- d. *Gharar* dalam waktu penyerahan.

Menurut para ulama *ghara* itu berbeda tingkatannya, seperti *gharar* ringan dan *gharar* berat.

a) *Gharar* berat.

Adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat akad tersebut, yakni *gharar* yang bisa dihindarkan dan bisa menimbulkan perselisihan antara pelaku akad.

b) *Gharar* ringan

Gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi tradisi pembisnis karna sering terjadi pada masyarakat.⁷⁸

- 4. Jual beli barang yang najis dan terkena najis
 - 5. Jual beli air
 - 6. Jual beli barang yang tidak sah (*majhul*)
 - 7. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (*gaib*) tidak dapat dialihkan
 - 8. Jual beli sesuatu sebelum dipegang
 - 9. Jual beli buah-buahan yang belum matang
- d. Terlarang sebab *syara*

⁷⁸ Adi Warman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 78.

Ulama membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama,⁷⁹ yaitu.

1. Jual beli *riba*
2. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
3. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
4. Jual beli diwaktu adzan jumat [jual beli anggur yang dijadikan khamar
5. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
6. Jual beli yang sedang dibeli oleh orang lain.
7. Jual beli memakai syarat.

7. Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar secara etimologi, *khiyar* memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara terminologis dalam Ilmu Fiqh *khiyar* adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik diantara dua hal, yaitu meneruskan atau membatalkannya. Hikmah disyariatkannya *khiyar* hak pilih adalah membuktikan dan mempertegaskan adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan dalam kondisitertentu, atau salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan.⁸⁰

Khiyar adalah pilihan, *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahannya yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata

⁷⁹ Rachamat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 93-101.

⁸⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raajawali, 2017), h. 172.

khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Hak *khiyar* ditetapkan syari'at islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh, adalah syariat atau dibolehkan karena suatu keperluan suatu mendesak dalam pertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak melakukan transaksi. *Khiyar* itu sendiri boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad seperti *khiyar asy-syarth* dan *khiyar at-ta'yyin* dan ada pula *khiyar* yang bersumber dari syara'. Seperti *khiyar al-aib*, *khiyar ar-ru'yah*, dan *khiyar al-majelis*, berikut ini pengertian masing-masing *khiyar* dimaksud.

a. *Khiyar Al-Majlis*

Yang dimaksud dengan *khiyar al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis (diruangan took) dan belum berpisah. Artinya suatu transaksi baru dianggap apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seseorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau memberi. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyar al-majlis* selama mereka masih dalam majlis akad. Sekali pun akad telah sah dengan adanya *ijap* ungkapan jual dari penjual dan *qobul* ungkapan beli dari pembeli. Selama kedua berakad maka masing-masing pihak berhak melanjutkan atau membatalkan jual beli, karena akad jual beli ketika dianggap belum mengikat. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah suatu akad sudah sempurna dengan adanya *ijap qobul*, alasan mereka adalah, suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya itu diungkapkan melalui *ijap* dan *qobul*.

Maksudnya, apabila suatu akad telah dipenuhi, kedua belah pihak sudah saling rela, maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang ditempat untuk membatalkan akadnya. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, hadis itu bertujuan untuk menunjukkan selasai akad jual beli, bukan terpisah badam masing-masing dari majlis akad, oleh sebab itu sebelum selesai akad, masing-masing pihak memiliki hak untuk menuruskan atau membatalkan jual beli.

b. *Khiyar At-Ta'yin*

Yang dimaksud *khiyar at-tayin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Akan tetapi, jamhur ulama *fiqih* tidak menerima keabsahan *khiyar at-ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam berakad

jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas baik kualitas atau kuantitas. Oleh karena itu dilarang jual beli tersebut apabila tidak jelas identitasnya, maka dilarang syara'.

Ulama Hanafiyah mebolehkan *khiyar at-ta'yin* menggunakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar* yaitu:

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang yang sejenis yang berada kualitas dan sifatnya.
- b. Barang yang berbeda sifat dan nilainya
- c. Tenggang waktu untuk *khiya at-tay'in* itu harus ditentukan yaitu, menurut Imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari.

Khiyar at-ta'yin, menurut Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.⁸¹

c. *Khiyar Asy-Syarth*

Adalah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Para ulama fikih sependapat mengatakan, bahwa *khiyar asy-syarth* ini diperbolehkan untuk menjaga dan memelihara hak pembeli dari unsur yang mungkin terjadi dari pihak penjual.⁸²

khiyar asy-syarth, menurut para fiqh, akan berakhir apa bila:⁸³

⁸¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Griya Media Pratama, 2007), h.129.

⁸² M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*,...h, 139.

⁸³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,...h, 135.

1. Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyar*, baik melalui pernyataan atau tindakan.
2. Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyar* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyar*, dan jual beli menjadi sempurna atau dan sah.
3. Obyek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan yang *berkhiyar*.
4. Terdapat pertambahan nilai obyek yang diperjual belikan ditangan pembeli dan *khiyar* ada dipihaknya.
5. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, *khiyar* juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak *khiyar*, karena hak *khiyar* bukanlah hak yang boleh diwariskan.

d. *Khiyar Aib*

Khiyar aib adalah adanya cacat dan barang yang diperjual belikan atau harga karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad. Ketetapan adanya *khiyar* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridaan dari akad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak dieprlukan lagi.⁸⁴

⁸⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,...h, 115.

Khiyar aib ini, menurut ulama fiqh, berlaku sejak diketahui cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut Ulama Malikiyah dan Syafiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilangnya unsur yang diinginkan dari padanya.⁸⁵

Seorang muslim yang benar tidak boleh menyembunyikan aib yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Dalam melakukan transaksi harus jujur dan teliti untuk melakukan akad tersebut, Sebaiknya pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual barang ditoko-toko membuat cacat, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi. Secara langsung tidak, bahwa cacat itu dipersetujui pada saat akad terjadi.⁸⁶

e. *Khiyar Ar-Ruyah*

adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat akad berlansung. Akad ini boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibelikan itu tidak ada ditempat berlansungnya akad, atau karena atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyar ar-ru'yah* menurut mereka

⁸⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,...h, 136.

⁸⁶ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*,...h, 140.

berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli.⁸⁷ Tujuan *khiyar* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad jual beli.⁸⁸

f. *Khiyar Naqd*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan *khiyar* ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dengan ungkapan lain, menjual sesuatu barang berdasarkan bahwa si pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui semasa akad. Kemudian tiba-tiba si pembeli gagal membayar pada masa yang ditetapkan, maka penjual berhak membatalkan jual beli tersebut, begitu juga sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalan *khiyar naqd*, maka akad tersebut dengan sendirinya batal.

g. *Khiyar Wasf*

Yaitu memilih membatalkan (*fasakh*) atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dihendakinya dalam hal yang demikian si pembeli boleh memilih antara membatalkan akad jual beli itu atau meneruskan dengan harga yang ditetapkan semasa akad.

Menurut para ahli Fiqh *khiyar wasf* bisa untuk diwarisi. Namun ketika pembeli meninggal sebelum melihat barang yang akan dibelinya

⁸⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,...h, 137.

⁸⁸ *Ibid.* h,141-1/42.

tersebut, kemudian barang diserahkan kepada ahli warisnya dan terdapat sifat-sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh yang meninggal, maka ahli waris berhak membatalkan akad jual beli tersebut. Dengan demikian, hak *khiyar wasf* dengan sendirinya batal sekiranya pembeli bertindak terhadap barang tersebut sebagaimana hal miliknya sendiri. Artinya *khiyar wasf* disini boleh diwarisi oleh ahli warisnya namun sang ahli waris boleh membatalkan akad tersebut apabila tidak sesuai dengan ciri-ciri tersebut.

Adanya hak *khiyar* dimaksudnya guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena adanya kerelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad agar untuk menghindari terjadi suatu ketidakpuasan dalam melakukan akad tersebut.⁸⁹

8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Allah menghalalkan jual beli sebagai pemberian pilihan untuk seseorang muslim bermuamalah dengan muslim bermuamalah dengan muslim lainnya maupun dengan non muslim karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan, papan, dan sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini tidak satu pun yang lebih sempurna dari pertukaraan, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh suatu yang berguna dari orang

⁸⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2015), h. 173.

lain sesuai kebutuhan masing-masing yang disertai saling rida. Manfaat dan hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka dalam melakukan transaksi jual beli.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil atau dengan cara menipu.
3. dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup banyak (masyarakat) dan mengajarkan hidup bermasyarakat (sosial).
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
6. Dapat menciptakan hubungan silahtuhrahmi dan persaudraan antara penjual dan pembeli.⁹⁰

B. Etika Penggunaan Kosmetik *Waterproof*

Pilihan produk kosmetik *waterproof* yang beragam menjadi barang wajib bagi kaum hawa karna pada dasarnya kosmetik adalah barang yang selalu digunakan para kaum hawa. Maka dari itu penggunaan kosmetik *waterproof* harus sesuai dengan aturan yang ada, maka dari itu penggunaan kosmetik *waterproof* harus mengetahui apa saja produk yang digunakan.

Tips Memakai Kosmetik *Waterproof* Agar Tak Merusak Kulit

⁹⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.121.

Beragam pilihan produk kosmetik yang semakin mengiurkan bagi kaum hawa yang beraktivitas di luar ruangan dan di dalam ruangan tentu saja akan lebih memilih kosmetik yang tahan lama agar terlihat lebih prima dan segar sepanjang hari. tentu saja beragam merek kosmetik *waterproof* memiliki keunggulan masing-masing yang menjadi magnet dalam dunia kecantikan.

Produk kosmeteik *waterproof* merupakan produk kosmetik yang tahan lama saat digunakan, artinya make up tersebut tidak mudah terhapus. Di balik keistimewaannya, menggunakan kosmetik "waterproof" terlalu sering juga bisa berpotensi menimbulkan masalah pada kulit wajah. Mulai dari jerawat, iritasi, "bruntusan", dan masalah spesifik lainnya sesuai area wajah. "Karena yang 'waterproof' lebih menutup pori-pori kulit. Itu yang menyebabkan tidak bagus untuk di kulit."

Perlu diingat produk kosmetik *waterproof* cenderung lebih berat karna menempel pada kulit walau terkena air. Jika memungkinkan lebih baik mencoba produk yang lebih ringan, seperti produk *water resistant*. Pada umumnya memberikan riasan yang sama namun formulanya lebih ringan. Agar kulit tetap sehat, selalu bersihkan secara benar kosmetik di wajah setelah pemakaian. Untuk itu, Anda perlu membeli makeup *remover* khusus untuk produk *waterproof*.

Selain itu, perhatikan kandungan kosmetik yang Anda gunakan. Jika bahan utamanya adalah silikon, sebaiknya tinggalkan. Bahan tersebut rentan menimbulkan iritasi pada kulit, jerawat, bahkan reaksi alergi pada kulit.

Jadi agar wajah Anda terhindar dari berbagai masalah kulit, gunakanlah kosmetik waterproof hanya pada acara-acara istimewa. Hindari menggunakan kosmetik ini untuk kegiatan sehari-hari. Selain itu, hapuslah kosmetik waterproof dengan baik agar kulit wajah tetap sehat.⁹¹

Maka dari itu seorang *make up* artis Bubah Alfian dalam peluncuran Nivea Micellair Skin Breathe Xpert, mengatakan bahwa resiko yang mungkin dihadapi, misalnya kulit pada area tertentu seperti bibir (karena penggunaan lipstik 'waterproof') atau mata (karena penggunaan maskara 'waterproof').

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, memilih produk kosmetik berkualitas tinggi atau memerhatikan waktu pemakaian riasan wajah. *makeup 'waterproof'* masih tak masalah jika dipakai tidak terlalu sering dan dalam batasan waktu wajar, yakni delapan jam. Kalau melebihi itu, maka ia akan mengerjakan ulang tatanan riasan tersebut dan Dibiarkan dulu (kulitnya) selama 10 menit.

Kendati demikian, ada beberapa orang yang dalam kegiatan sehari-harinya membutuhkan *makeup* yang tahan lama. Menurut Bubah, *makeup 'waterproof'* bisa saja digunakan setiap hari, namun idealnya hanya diaplikasikan tak terlalu lama. Misalnya, 2-3 jam saja. Mereka yang sering menggunakan riasan wajah 'waterproof' pun menurut dia membutuhkan perawatan kulit yang lebih ekstra. Selain harus lebih intensif dalam merawat kulit, ia pun menyarankan untuk lebih selektif dalam memilih produk.

⁹¹. Berbahayakah Jika Pakai Kosmetik *Waterproof* (On-line), Tersedia di: <https://m.klikdokter.com/amp/3002531/berbahayakah-jika-pakai-kosmetik-waterproof>. (20 April 2020)

"Kandungannya jelas dan tidak menyebabkan masalah di kulit. Lihat dulu bahannya apa saja, cocokkah dengan kulit kita".⁹²

C. Tinjauan Pustaka

Adalah deskripsi ringkas Dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi harus lah mempunyai rujukan dalam penulisan skripsi, maka perlu dijelaskan beberapa sumber tulisan untuk memberikan refrensi dalam sebuah skripsi ini. Rujukan buku-buku atau sumber tulisan sangat lah penting dalam kaitannya. Dalam setiap penulisan skripsi agar untuk mempermudah dalam menyusun beberapa pokok pembahasan, untuk mengetahui apa saja yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti dalam sebuah buku, jurnal-jurnal. Dalam tinjauan pustaka penulis menggunakan refrensi sebagai berikut:

1. Yang menjadi rujukan skripsi yang ditulis oleh Wiwin Azizah, dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli Tempe dengan Bahan Campuran" didalam rumusan masalah tersebut membahas tentang bagaimana praktek jual beli pada masyarakat umumnya dan untuk mengetahui bagaimana hukum islam mengatur jual beli btersebut dengan menggunakan bahan campuran tersebut, dan untuk mengetahui bagaimana kesimpulan dalam penulisan tersebut transaksi jual beli tersebut sesuai dengan rukun dan syaratnya namun dalam prakteknya tersebut jual beli tempe dengan campuran ini tidak sesesuai karna bisa merugikan konsumen, dalam komposisi tempe tersebut tidak lah sesuai dengan syariat islam dimana dalam

⁹². Nabila Tasandra, "Tips Memakai Kosmetik "waterproof" Agar Tak Merusak Kulit" (On-line) Tersedia di : <http://amp.kompas.com/lifestyle/read/2018/11/16/192038520/tips.memakai-kosmetik-waterproof-agar-tak-merusak-kulit>. (14-04-2-2020).

rukun jual beli tersebut harus lah jujur agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam jual beli tersebut maka jual beli tempe dengan bahan campuran disini tidak lah sah atau (tidak boleh). Karena Islam menekan dalam jual beli harus lah ada sifat jujur, suka sama suka, dan menolak sifat mudorot atau merugikan salah satu pihak konsumen. Dalam metode penelitian yang ditulis oleh Wiwin Azizah disini lebih menekan apakah ada unsur *Gharar* atau tidak karna dalam jual beli harus lah jujur tanpa ada paksaan atau penipuan dalam jual beli tersebut

2. Yang menjadi rujukan penulisan skripsi yang kedua (2) ditulis oleh M Ikhsan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon” didalam rumusan masalah skripsi tersebut yakni untuk meneliti praktek jual beli apakah sesuai dengan jual beli pada umumnya, dan untuk mengetahui bagaimana dasar hukumnya apakah sesuai dalam hukum Islam apakah sudah terpenuhi rukun dan syaratnya tersebut. Dalam penulisan skripsi menyimpulkan bahwa jual beli menggunakan potongan harga atau diskon disini (tidak dibolehkan) dikarnakan system diskon disini merugikan kosumern, karna setiap produsen bisa menaikkan harga tanpa sepengetahuan konsumen dan bisa diturun kan sesaat untuk menarik konsumen. Dalam jual beli tersebut lebih banyak *mudhorotnya* karna lebih tepatnya hanya mempermainkan harga untuk meningkat jual beli produk tersebut. Dan metode penelitian disini lebih menekankan sifat *gharar* dalam jual beli tersebut agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam jual beli karna tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli tersebut, jual beli hanyalah

menguntungkan sepihak. Sedangkan konsep jual beli harus adanya unsur kerelaan dan suka sama suka agar tidak terjadinya suatu unsur kerugian atau merasa tertipu dalam suatu akad transaksi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Piliha Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2004.
- Adi Warman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulighul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Ascarrya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ata Seprina, Wawancara dengan Penulis, Penjaga Toko Komestik, Siger Beauty, Bandar Lampung, 10 Oktober 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Pt Sigma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen pendidikan nasional, *kamus besar indonesia*, jakarta: gamedia, 2008
- Djamila Usup, *Hukum Jual Beli dengan Barang-barang Terlarang*.
- Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3 Juni 2015.
- Eka Nurani Rachmawati, Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XXI, No. 4. Desember 2015.
- Fatwa MUI No. 26 tahun 2013, Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaanya.
- Hasan Ahmad Said, *Tafsir Ahkam Ekonomi dalam Al-quran*, Lampung: Syariah Press, 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1981.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 1999.

- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2017.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta:Penerbit Erlangga, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Intrapratama Madiri, 2012.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali, 2017.
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Hasbi Assidiqy, *falsafah hukum islam*, jakarta: gramedia pustaka utama, 2002
- M. Iqbal Hasan, *pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, jakarta: ghalia indonesia, 2015
- Muhamad Yunus, Fahmi Fatwa Rosidin Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Online Terhadap Aplikasi Go-Food". *Jurnal Amwaluna*, Vol. 2, No. 1, Januari 2018.
- Muhamad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhamad Faud Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pembeli kosmetik, Wawancara dengan penulis, Siger Beauty, Bandar Lampung 19 desember 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Bandung: Alma'arif, 1997.

- Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol.3 No. 2 Desember 2001
- Siti Mujiatun, “Jual Beli Perspekti Islam Salam dan Istisna”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2 NO. 3 September 2013.
- Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Suharwardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Suharsimi arikunti, *proserdur penelitian suatu pendekatan praktik*, jakarta: rineka cipta, 2013
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Uin-Su, 2018.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Media Pustaka, 2017.
- Syaifullah, “Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan Masashid Al syari’ah”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 4 No. 3, September 2007.
- Wati Susiati, “Jual Beli Dengan Konteks Kekinian”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 November 2017.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zukiatul Fitria, *Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Tinjau Fiqh Muamalah*. Disertai Program Sarjana Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 20017